

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Bank OCBC NISP	Jenis Produk	: Tabungan Syariah Mudharabah Mutlaqah
Nama Produk	: Taka IB	Deskripsi Produk	: Tabungan berjangka berprinsip Syariah menggunakan Akad Mudharabah dengan bagi hasil yang disepakati di awal, dimana setoran bulanan dilakukan dengan autodebet dari rekening relasi
Mata Uang	: IDR		

Fitur Utama Tabungan Syariah

Saldo Minimal	Rp 100.000,-	Jangka Waktu	Min : 6 Bulan Max: 60 bulan
Bagi Hasil (nisbah)*	Taka Reguler 6 Bulan : 27.30% 12 bulan : 29.40% 24 bulan : 33.60% 36 bulan : 36.54% 48 bulan : 35.70% 60 bulan : 35.70%	Setoran bulanan	Min Rp 100.000,-
	Taka Echannel 6 Bulan : 30.24% 12 bulan : 32.34% 24 bulan : 36.54% 36 bulan : 39.06% 48 bulan : 39.06% 60 bulan : 39.06%		
Setoran Awal	Rp. 100.000,-	Hold Dana	Sesuai jangka waktu simpanan
Bagi hasil	Diberikan pada awal bulan berikutnya	Customer Type	Taka Reguler : Perorangan & Non perorangan Taka Echannel : Perorangan

* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Biaya

Biaya Administrasi per bulan	Bebas biaya administrasi	Biaya Keterlambatan	Bebas biaya keterlambatan
Biaya Penutupan sebelum jatuh tempo	Mengacu ke "informasi tambahan" poin 6	Biaya atas kegagalan debit rekening	Bebas biaya atas kegagalan debit rekening

Manfaat

- Dana Anda dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan bagi hasil (nisbah)
- Nasabah harus memiliki rekening relasi sebagai sumber dana menabung
- Tabungan Taka akan secara otomatis mendebet saldo rekening
- Anda dapat memperoleh informasi transaksi atas rekening melalui fasilitas Mobile Banking, Internet Banking, SMS/email, dst
- Mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan
- Anda dapat melakukan pembayaran zakat, infaq dan sedekah sesuai syariah

Risiko

- Tidak dijaminnya tabungan Anda oleh LPS apabila Nominal saldo simpanan anda pada satu bank melebihi Rp 2 miliar serta dengan ketentuan maksimum nisbah bagi hasil yang berlaku akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan dan ketentuan LPS
- Penyalahgunaan e-channel, PIN/password, dan kartu ATM/buku tabungan
- Risiko mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan proyeksi bagi hasil karena terdapat penurunan pendapatan atas kinerja Bank, dst

Persyaratan dan tata cara

- Anda harus melengkapi persyaratan:**
- Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA,
 - Mengisi formulir pembukaan rekening,
 - Minimal setoran awal sebesar Rp.100.000
 - Menandatangani surat pernyataan dari Bank
- Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:**
Customer Care : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri)
email : tanya@ocbc.id

Simulasi metode perhitungan bagi hasil

Contoh simulasi produk taka IB Anda:

Average Balance	Nisbah	Bagi hasil sebelum pajak	Pajak 20%	Bagi hasil setelah pajak
10.000.000	27,30%	27.083	5.417	21.667

Informasi tambahan

- Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa/Opini DPS (Dewan Syariah Nasional) No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Penutupan dan pencairan rekening Taka IB dapat dilakukan di Kantor Cabang Syariah dan Kantor Layanan Syariah
- Setiap bulan sebelum jatuh tempo, nasabah wajib untuk menambah jumlah Tabungan sebesar jumlah yang telah ditentukan di dalam Formulir Pembukaan Taka IB OCBC
- Nasabah akan menerima Bagi hasil taka IB dari Bank setiap bulan dengan cara mengkreditkan ke rekening relasi nasabah.
- Unit Usaha Syariah Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan,
- Ketentuan pencairan/penutupan Taka IB sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi sbb :
- Dikenakan biaya 1% dari nilai saldo yang ada di Taka IB pada saat penutupan rekening sebelum jatuh tempo ditambah Rp.100.000,-, apabila penutupan dilakukan pada periode tahun pertama
- Dikenakan biaya 0.75% dari nilai saldo yang ada di Taka IB pada saat penutupan rekening sebelum jatuh tempo ditambah Rp.100.000,-, apabila penutupan dilakukan pada periode tahun kedua
- Dikenakan biaya penutupan sebelum jatuh tempo sebesar Rp.100.000,- apabila penutupan dilakukan pada periode tahun ketiga
- Rekening Taka tidak dapat dipergunakan nasabah untuk bertransaksi, baik transaksi setoran maupun transaksi penarikan
- Tanggal setoran bulanan sama dengan tanggal penempatan dan tanggal jatuh tempo Taka IB
- Rekening Taka IB yang sudah jatuh tempo tetapi memiliki tunggakan setoran bulanan maka rekening taka tersebut harus diproses tutup manual berdasarkan permintaan nasabah
- Apabila nasabah meninggal dunia, maka target dana /proyeksi dana Taka IB yang kan diterima oleh ahli waris adalah sejumlah setoran bulanan yang telah dibayarkan ditambah bagi hasil periode berjalan dikurangi biaya penggantian hadiah (bila ada) untuk Taka tanpa perlindungan asuransi.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui [website www.ocbc.id](http://www.ocbc.id) atau aplikasi **OCBC Mobile**

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
- Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
- Bank OCBC berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank OCBC dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
- Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

